



PENETAPAN

Nomor 335/Pdt.P/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan dari:

Ronaldo Apria Levinson Sinaga, Tempat, tgl. lahir : Talun Kahombu, 03 April 1975, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Perum PT. Her II Blok S No. 11 RT.115 Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas Perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 08 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 28 Desember 2022 dibawah Register Nomor 335/Pdt.P/2022/PN Bpp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 September 2004 Pemohon telah menikah/kawin sah dengan seorang perempuan warga negara Indonesia bernama ROSMAIDA DAMANIK, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, Nomor : 147/477/WNI/2004 tertanggal 04 Oktober 2004;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan istri Pemohon (ROSMAIDA DAMANIK) tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang kami beri nama :

1. YESICA NOVITA SINAGA, jenis kelamin Perempuan lahir di Balikpapan pada tanggal 11 Nopember 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan No : 285/2005 tertanggal 21 Nopember 2005;
2. YESAYA CHRISTIAN RENOVALDI SINAGA, jenis kelamin Laki-laki lahir di Balikpapan pada tanggal 08 Oktober 2008, sesuai dengan Kutipan

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor: 335/Pdt.P/2022/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Wali Kota Balikpapan No : 00356/2008,- tertanggal 05 Nopember 2008.

3. JESLYN STEPHANI SINAGA, jenis kelamin Perempuan lahir di Balikpapan pada tanggal 01 Juli 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan No : 6471-LU-04082016-0015,- tertanggal 04 Agustus 2016.
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021 istri Pemohon yang bernama ROSMAIDA DAMANIK tersebut meninggal dunia, di Balikpapan sebagaimana dengan Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Nomor : 6471-KM-30082021-0037 tanggal 30 Agustus 2021;
- Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, anak Pemohon tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon selaku Ayah kandung ;
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 02 September 2021, ahli waris dari almarhumah istri Pemohon (ROSMAIDA DAMANIK) tersebut adalah RONALDO APRIA LEVINSON SINAGA (*Pemohon/Suami*), YESICA NOVITA SINAGA (anak Pertama Pemohon dari almarhumah istri Pemohon), YESAYA CHRISTIAN RENOVALDI SINAGA (anak Kedua Pemohon dari almarhumah istri Pemohon), JESLYN STEPHANI SINAGA (anak Ketiga Pemohon dari almarhumah istri Pemohon).
- Bahwa almarhumah istri Pemohon ada meninggalkan harta warisan bersama berupa :
 1. Sebidang tanah seluas 182 M² berikut bangunan di atasnya terletak di Komp Perum HER II Sepinggian Baru RT-48 Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 15223 atas nama RONALDO APRIA LEVINSON SINAGA (*Pemohon/Suami*), YESICA NOVITA SINAGA (anak Pertama Pemohon dari almarhumah istri Pemohon), YESAYA CHRISTIAN RENOVALDI SINAGA (anak Kedua Pemohon dari almarhumah istri Pemohon), JESLYN STEPHANI SINAGA (anak Ketiga Pemohon dari almarhumah istri Pemohon).
- Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama YESICA NOVITA SINAGA (anak Pertama Pemohon dari almarhumah istri Pemohon), YESAYA CHRISTIAN RENOVALDI SINAGA (anak Kedua Pemohon dari almarhumah istri Pemohon), JESLYN STEPHANI SINAGA (anak Ketiga

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor: 335/Pdt.P/2022/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dari almarhumah istri Pemohon), saat ini masih dibawah umur atau belum dewasa dan masih sekolah yang tentu saja masih memerlukan biaya yang cukup besar ;

- Bahwa untuk keperluan biaya pendidikan dan modal usaha Pemohon, Pemohon berkeinginan untuk menjual harta warisan Bersama peninggalan almarhumah istri Pemohon yang bernama ROSMAIDA DAMANIK, berupa :

1. Sebidang tanah seluas 182 M² berikut bangunan di atasnya terletak di Komp Perum HER II Sepinggan Baru RT-48 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 15223 atas nama RONALDO APRIA LEVINSON SINAGA (Pemohon/Suami), YESICA NOVITA SINAGA (anak Pertama Pemohon dari almarhumah istri Pemohon), YESAYA CHRISTIAN RENOVALDI SINAGA (anak Kedua Pemohon dari almarhumah istri Pemohon), JESLYN STEPHANI SINAGA (anak Ketiga Pemohon dari almarhumah istri Pemohon).

- Bahwa keinginan Pemohon tersebut rupanya tidak dapat dilakukan begitu saja, karena usia anak Pemohon yang bernama YESICA NOVITA SINAGA (anak Pertama Pemohon dari almarhumah istri Pemohon), YESAYA CHRISTIAN RENOVALDI SINAGA (anak Kedua Pemohon dari almarhumah istri Pemohon), JESLYN STEPHANI SINAGA (anak Ketiga Pemohon dari almarhumah istri Pemohon) tersebut belum cukup 21 tahun atau belum dewasa menurut hukum sehingga belum dapat bertindak untuk melakukan perbuatan hukum, dan untuk itu harus ada orang tua atau Walinya yang sah dan harus ada izin menjual dari Pengadilan Negeri Balikpapan karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Balikpapan tersebut ;

- Bahwa karena anak Pemohon yang bernama YESICA NOVITA SINAGA (anak Pertama Pemohon dari almarhumah istri Pemohon), YESAYA CHRISTIAN RENOVALDI SINAGA (anak Kedua Pemohon dari almarhumah istri Pemohon), JESLYN STEPHANI SINAGA (anak Ketiga Pemohon dari almarhumah istri Pemohon) tersebut masih tinggal bersama-sama dengan Pemohon sehingga untuk kepentingan yang terbaik bagi anak Pemohon yang masih dibawah umur, khususnya untuk keperluan biaya pendidikan dan biaya perawatannya sehari-hari, Pemohon selaku Ayahnya berkeinginan ditetapkan untuk mewakili anak Pemohon yang belum dewasa tersebut dan diberi izin untuk menjual harta warisan bersama

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor: 335/Pdt.P/2022/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah istri Pemohon yang bernama (ROSMAIDA DAMANIK),
berupa:

1. Sebidang tanah seluas 182 M² berikut bangunan di atasnya terletak di Komp Perum HER II Sepinggan Baru RT-48 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 15223 atas nama RONALDO APRIA LEVINSON SINAGA (*Pemohon/Suami*), YESICA NOVITA SINAGA (anak Pertama Pemohon dari almarhumah istri Pemohon), YESAYA CHRISTIAN RENOVALDI SINAGA (anak Kedua Pemohon dari almarhumah istri Pemohon), JESLYN STEPHANI SINAGA (anak Ketiga Pemohon dari almarhumah istri Pemohon).

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan sebagaimana tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan berkenan memberikan Penetapan kepada Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**RONALDO APRIA LEVINSON SINAGA**) selaku Ayah dari anak yang masih dibawah umur/belum dewasa bernama YESICA NOVITA SINAGA, YESAYA CHRISTIAN RENOVALDI SINAGA, JESLYN STEPHANI SINAGA untuk mewakili anak-anak Pemohon tersebut melakukan perbuatan hukum menjual harta warisan bersama almarhumah istri Pemohon yang bernama ROSMAIDA DAMANIK, berupa :

1. Sebidang tanah seluas 182 M² berikut bangunan di atasnya terletak di Komp Perum HER II Sepinggan Baru RT-48 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 15223 atas nama RONALDO APRIA LEVINSON SINAGA (*Pemohon/Suami*), YESICA NOVITA SINAGA (anak Pertama Pemohon dari almarhumah istri Pemohon), YESAYA CHRISTIAN RENOVALDI SINAGA (anak Kedua Pemohon dari almarhumah istri Pemohon), JESLYN STEPHANI SINAGA (anak Ketiga Pemohon dari almarhumah istri Pemohon).

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor: 335/Pdt.P/2022/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP yang telah di materai cukup dengan Nomor: 6471040304750002 atas nama Ronaldo Apria Levinson, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga yang telah di materai cukup dengan Nomor: 6471051908090013 atas nama kepala keluarga Ronaldo Apria Levinson, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang telah di materai cukup dengan Nomor: 285/2005 atas nama Yesica Novita Sinaga, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang telah di materai cukup dengan Nomor: 00356/2008 atas nama Yesaya Christian Renovaldi Sinaga, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang telah di materai cukup dengan Nomor: 6471-LU-04082016-0015 atas nama Jeslyn Stephani Sinaga, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian yang telah di materai cukup dengan Nomor: 6471-KM-30082021-0037 atas nama Rosmaida Damanik, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris yang telah di materai cukup tertanggal 02 September 2021 atas nama 1. Ronaldo Apria Levinson, 2. Yesica Novita Sinaga, 3. Yesaya Christian Renovaldi Sinaga, 4. Jeslyn Stephani Sinaga, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Daftar Silsilah Keluarga antara Ronaldo Apria Levinson dengan Rosmaida Damanik yang telah di materai cukup tertanggal 01 September 2021, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan yang telah di materai cukup dengan Nomor: 147/477/WNI/2004 antara Ronaldo Apria Levinson dengan Rosmaida Damanik, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik yang telah di materai cukup dengan Nomor 15223 atas nama 1. Ronaldo Apria Levinson, 2. Yesica Novita Sinaga, 3. Yesaya Christian Renovaldi Sinaga, 4. Jeslyn Stephani Sinaga, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas masing-masing telah dibubuhi materai yang cukup yang digunakan sebagai pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon juga dipersidangkan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor: 335/Pdt.P/2022/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Suherlan (dibawah sumpah);

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2004 Pemohon telah menikah dengan perempuan yang bernama Rosmaida Damanik;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Yesica Novita Sinaga, Yesaya Christian Renovaldi Sinaga dan Jeslyn Stephani Sinaga yang masih dibawah umur;
- Bahwa saat ini anak-anak Pemohon dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual tanah berikut bangunan di atasnya untuk keperluan sekolah anak-anak Pemohon dan modal usaha Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Sutondo (dibawah sumpah):

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2004 Pemohon telah menikah dengan perempuan yang bernama Rosmaida Damanik;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Yesica Novita Sinaga, Yesaya Christian Renovaldi Sinaga dan Jeslyn Stephani Sinaga yang masih dibawah umur;
- Bahwa saat ini anak-anak Pemohon dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual tanah berikut bangunan di atasnya untuk keperluan sekolah anak-anak Pemohon dan modal usaha Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon Penetapan;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor: 335/Pdt.P/2022/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal sebagaimana termuat dalam berita acara dianggap sebagai telah termuat kembali dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya pada pokoknya memohon agar diberikan izin untuk ditunjuk sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa bernama 1. Yesica Novita Sinaga, 2. Yesaya Christian Renovaldi Sinaga dan 3. Jeslyn Stephani Sinaga untuk mewakili anak-anak Pemohon tersebut menjual sebidang tanah seluas 182 M2 berikut bangunan di atasnya terletak di Komp Perum HER II Sepinggan Baru RT. 48 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 15223 atas nama Ronaldo Apria Levinson Sinaga (pemohon/suami), Yesica Novita Sinaga (anak pertama pemohon dari almarhumah istri pemohon), Yesaya Christian Renovaldi Sinaga (anak kedua pemohon dari almarhumah istri pemohon), Jeslyn Stephani Sinaga (anak ketiga pemohon dari almarhumah istri pemohon);

Menimbang bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan yang persoalannya tegas-tegas diatur oleh undang-undang (*Objectum Litis*) dalam hal suatu perwalian oleh karena Pemohon sebagai orang tua kandung anak-anak yang belum dewasa (anak-anak kandung Pemohon dengan almarhumah Rosmaida Damanik (istri pemohon yang telah meninggal dunia);

Menimbang bahwa suatu proses perwalian apabila seseorang telah diangkat sebagai wali, maka sebagai konsekuensi hukumnya harus bertanggung jawab sepenuhnya atas tanggung jawab sebagai wali pengurus, dalam hak dan kewajiban serta akibat hukum (*Recht Gevole*) dalam hubungan keperdataan terutama dalam menjual harta warisan almarhumah Rosmaida Damanik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-10 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Suherlan dan Sutondo yang keterangannya dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P- 1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor: 335/Pdt.P/2022/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan dihubungkan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum PT. Her II Blok S No. 11 RT.115 Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, maka terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon dengan almarhumah Rosmaida Damanik telah menikah di Balikpapan pada tanggal 30 September 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 147/477/WNI/2004 tertanggal 04 Oktober 2004 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak (bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5) yang bernama 1. Yesica Novita Sinaga, 2. Yesaya Christian Renovaldi Sinaga dan 3. Jeslyn Stephani Sinaga dan saat ini masih dibawah umur, kemudian sesuai bukti P-6 berupa Akta Kematian dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah ternyata bahwa istri Pemohon bernama Rosmaida Damanik telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan dan keterangan saksi-saksi, Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut merupakan ahli waris dari almarhumah Rosmaida Damanik (bukti P-7);

Menimbang, bahwa almarhumah Rosmaida Damanik meninggalkan harta berupa sebidang tanah seluas 182 M2 berikut bangunan di atasnya terletak di Komp Perum HER II Sepinggan Baru RT. 48 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 15223 atas nama Ronaldo Apria Levinson Sinaga (pemohon/suami), Yesica Novita Sinaga (anak pertama pemohon dari almarhumah istri pemohon), Yesaya Christian Renovaldi Sinaga (anak kedua pemohon dari almarhumah istri pemohon), Jeslyn Stephani Sinaga (anak ketiga pemohon dari almarhumah istri pemohon);

Menimbang bahwa proses perwarisan, maka pihak-pihak yang berkedudukan sebagai ahli waris haruslah jelas dalam silsilah (*stamboom*) sebagai garis keturunan pewaris;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon dan bukti surat adalah benar sesuai fakta hukum, bahwa istri Pemohon almarhumah Rosmaida Damanik yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2021 telah meninggalkan suatu harta berupa sebidang tanah seluas 182 M2 berikut bangunan di atasnya terletak di Komp Perum HER II Sepinggan Baru RT. 48 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 15223 atas nama Ronaldo Apria Levinson Sinaga (pemohon/suami), Yesica Novita Sinaga (anak pertama pemohon dari almarhumah istri pemohon),

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor: 335/Pdt.P/2022/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yesaya Christian Renovaldi Sinaga (anak kedua pemohon dari almarhumah istri pemohon), Jeslyn Stephani Sinaga (anak ketiga pemohon dari almarhumah istri pemohon);

Menimbang bahwa dalam silsilah keluarga Pemohon dengan almarhumah Rosmaida Damanik, anak kandung Pemohon yang bernama 1. Yesica Novita Sinaga, 2. Yesaya Christian Renovaldi Sinaga dan 3. Jeslyn Stephani Sinaga adalah ahli waris dari almarhumah Rosmaida Damanik, sehingga untuk perwalian dimaksud patut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon yaitu melakukan perbuatan hukum untuk menjual harta warisan almarhumah Rosmaida Damanik berupa sebidang tanah tersebut diatas (bukti P-10) dan sebagaimana bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yesica Novita Sinaga, P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yesaya Christian Renovaldi Sinaga, dan P-3 Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jeslyn Stephani Sinaga dan dikemukakan oleh Pemohon dalam Surat permohonannya dan yang dikuatkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi di persidangan telah ternyata Pemohon bermaksud akan menjual harta warisan milik almarhumah Rosmaida Damanik;

Menimbang bahwa apabila keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan permohonan Pemohon tentang untuk menjual sebidang tanah berikut bangunan diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 15223 adalah harta atau peninggalan almarhumah Rosmaida Damanik maka terdapat suatu keterikatan dan keterpaduan satu dengan yang lainnya antara pewaris dan ahli waris yang tidak dapat dipisahkan atas status yuridis pemegang hak atas tanah yang sah dan peninggalan almarhumah Rosmaida Damanik;

Menimbang, bahwa anak-anak Pemohon yang bernama 1. Yesica Novita Sinaga, 2. Yesaya Christian Renovaldi Sinaga dan 3. Jeslyn Stephani Sinaga menurut hukum saat ini belum mencapai usia 18 tahun sehingga menurut hukum dianggap belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum termasuk dalam menjual harta warisan milik almarhumah Rosmaida Damanik sebagaimana dimaksud oleh Pemohon, maka untuk melakukan suatu perbuatan hukum harus diwakili oleh wali yang diprioritaskan dari keluarga dekatnya sendiri yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak-anak yang belum dewasa tersebut, maka sebagai keluarga terdekat yang patut untuk ditunjuk sebagai wali dari anak-anak kandungnya yang belum dewasa tersebut;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor: 335/Pdt.P/2022/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah ternyata bahwa Pemohon saat ini dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan pemohon adalah ayah kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maksud dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini adalah semata-mata untuk kepentingan yang terbaik bagi kelangsungan hidup berupa biaya sekolah dan kebutuhan sehari-hari anak-anak pemohon;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan menjual harta warisan dari almarhumah Rosmaida Damanik sebagaimana dimaksud oleh Pemohon maka Pemohon selaku ayah dari anak-anak yang belum dewasa tersebut, memerlukan penetapan dari pengadilan (vide Pasal 48 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat;

Menimbang bahwa perwalian dalam perkara keperdataan mempunyai fungsi yang pada pokoknya yaitu :

1. Untuk menetapkan kepastian hukum, bahwa dengan kedudukan yang jelas, dan sah bagi yang berkepentingan mengenai perwalian atas salah satu anggota keluarga, sehingga memudahkan dalam melakukan hubungan-hubungan yang bersifat perdata.
2. Akan lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan sesuai dengan akhlak dan etika yang dijunjung tinggi oleh manusia dan negara.
3. Agar ketentuan undang-undang yang bertujuan membina perbaikan sosial (*Social Reform*) lebih efektif;
4. Agar hukum dapat lebih mampu dalam menjangkau dan mengayomi segenap anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Balikpapan berpendapat permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor: 335/Pdt.P/2022/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 47 ayat (1) dan (2), Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Ronaldo Apria Levinson Sinaga selaku ayah dari anak-anak yang masih dibawah umur/belum dewasa bernama 1. Yesica Novita Sinaga, 2. Yesaya Christian Renovaldi Sinaga dan 3. Jeslyn Stephani Sinaga untuk mewakili anak-anak Pemohon tersebut melakukan perbuatan hukum menjual harta warisan bersama almarhumah istri Pemohon yang bernama Rosmaida Damanik, berupa:
 - Sebidang tanah seluas 182 M² berikut bangunan di atasnya terletak di Komp Perum HER II Sepinggan Baru RT-48 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 15223 atas nama Ronaldo Apria Levinson Sinaga (*Pemohon/Suami*), Yesica Novita Sinaga (anak pertama pemohon dari almarhumah istri pemohon), Yesaya Christian Renovaldi Sinaga (anak kedua pemohon dari almarhumah istri pemohon), Jeslyn Stephani Sinaga (anak ketiga pemohon dari almarhumah istri pemohon);
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2023 oleh Arif Wisaksono, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Marihot Sirait, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan serta dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Marihot Sirait, S.H.

Arif Wisaksono, S.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor: 335/Pdt.P/2022/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses / ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp . -
- Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
- Biaya redaksi Penetapan	Rp. 10.000 ,-
- <u>Biaya materai Penetapan</u>	<u>Rp. 10.000 ,-</u>
Jumlah	Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu Rupiah) ;

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor: 335/Pdt.P/2022/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)